



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN GOLEWA SELATAN,
KECAMATAN GOLEWA BARAT, DAN KECAMATAN INERIE
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Ngada, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan serta pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere serta Kecamatan Jerebuu dan selanjutnya membentuk Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Inerie;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Inerie Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan**

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN GOLEWA SELATAN, KECAMATAN
GOLEWA BARAT, DAN KECAMATAN INERIE
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Inerie dalam wilayah Kabupaten Ngada.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Golewa.
- (2) Kecamatan Inerie merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Aimere dan sebagian Kecamatan Jerebuu.

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Golewa Selatan berkedudukan di Fai Tu'u Desa Were II.
- (2) Kecamatan Golewa Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Utara dengan Desa Were I, Desa Were IV, Desa Radabata, Desa Dadawea, Desa Ratogesa, Desa Ulu Belu, Desa Malanuzi I, dan Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa;
 - b. Selatan dengan Laut Sawu;
 - c. Timur dengan Desa Aewoe dan Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, Desa Solo dan Desa Kelewae Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo; dan
 - d. Barat dengan Desa Waebela Kecamatan Inerie, Desa Naruwolo II Kecamatan Jerebuu, Desa Were I dan Desa Were Kecamatan Golewa.

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Golewa Barat berkedudukan di Segi Desa Rakalaba.
- (2) Kecamatan Golewa Barat mempunyai batas wilayah :
 - a. Utara dengan Kelurahan Faobata, Desa Pape Kecamatan Bajawa, Desa Tarawali, Desa Tarawaja dan Desa Loa Kecamatan Soa;
 - b. Selatan dengan Desa Nio Lewa, Desa Dariwali, Desa Tiworiwu I, dan Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebuu;
 - c. Timur dengan Desa Sangadeto, Kelurahan Mataloko, Desa Wae Ia, Desa Ratogesa, Desa Dadawea, dan Desa Radabata Kecamatan Golewa; dan
 - d. Barat dengan Desa Tiworiwu II Kecamatan Jerebuu, Desa Bela, Desa Beja, Desa Borani, Desa Ubedolumolo, dan Desa Ubedolumolo I Kecamatan Bajawa.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Inerie berkedudukan di Waebela Desa Waebela.
- (2) Kecamatan Inerie mempunyai batas wilayah :
 - a. Utara dengan Desa Bela Kecamatan Bajawa dan Desa Tiworiwu II Kecamatan Jerebuu;
 - b. Selatan dengan Laut Sawu;
 - c. Timur dengan Desa Bawarani Kecamatan Golewa Selatan, dan Desa Batajawa, Desa Nenowea, dan Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu; dan
 - d. Barat dengan Desa Kila Kecamatan Aimere.

Pasal 7

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I berupa peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III CAKUPAN WILAYAH

Pasal 8

Cakupan wilayah kerja Kecamatan Golewa Selatan meliputi:

- a. Desa Bawarani;
- b. Desa Wogowela;
- c. Desa Watu Sipi;
- d. Desa Boba;
- e. Desa Boba I;
- f. Desa Were III;
- g. Desa Kezewea;
- h. Desa Nirmala;
- i. Desa Sadha;
- j. Desa Takatunga;
- k. Desa Radamasa; dan
- l. Desa Were II.

Pasal 9

Cakupan wilayah kerja Kecamatan Golewa Barat meliputi:

- a. Kelurahan Mangulewa;
- b. Desa Turekisa;
- c. Desa Rakalaba;
- d. Desa Sobo;
- e. Desa Sobo I;
- f. Desa Rakateda I;
- g. Desa Rakateda II;
- h. Desa Watunay;
- i. Desa Dizi Gedha; dan
- j. Desa Bea Pawe.

Pasal 10

Cakupan wilayah kerja Kecamatan Inerie meliputi:

- a. Desa Paupaga;
- b. Desa Sebowuli;
- c. Desa Inerie;
- d. Desa Warupele I;
- e. Desa Warupele II;
- f. Desa Kelitey;
- g. Desa Waebela;
- h. Desa Tiwurana;
- i. Desa Legeriwu; dan
- j. Desa Manubhara.

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Luas Wilayah

Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kecamatan Golewa Selatan adalah 122,43 Km².
- (2) Luas wilayah Kecamatan Golewa Barat adalah 94,19 Km².
- (3) Luas wilayah Kecamatan Inerie adalah 80,80 Km².

Bagian Kedua Jumlah Penduduk

Pasal 12

- (1) Jumlah Penduduk Kecamatan Golewa Selatan adalah 12.047 jiwa.
- (2) Jumlah Penduduk Kecamatan Golewa Barat adalah 10.296 jiwa.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Inerie adalah 8.071 jiwa.

BAB V

BATAS WILAYAH, CAKUPAN WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN GOLEWA, KECAMATAN AIMERE DAN KECAMATAN JEREBUU SETELAH PEMEKARAN

Bagian Kesatu Batas Wilayah

Pasal 13

- (1) Batas wilayah Kecamatan Golewa setelah pemekaran adalah:
 - a. Utara dengan Desa Loa, Desa Piga Kecamatan Soa, dan Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo;
 - b. Selatan dengan Desa Takatunga, Desa Sadha, Desa Radamasa, Desa Were II, Desa Boba I Kecamatan Golewa Selatan, dan Desa Naruwolo I, Desa Niolewa Kecamatan Jerebuu;
 - c. Timur dengan Desa Rowa, Desa Solo, Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo, dan Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo; dan

- d. Barat dengan Kelurahan Mangulewa, Desa Sobo I, Desa Sobo, Desa Watunay, dan Desa Rakateda Satu Kecamatan Golewa Barat.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Aimere setelah pemekaran adalah:
- a. Utara dengan Desa Wacwea Kecamatan Bajawa Utara;
 - b. Selatan dengan Laut Sawu;
 - c. Timur dengan Desa Wawowae, Desa Beiwali, Desa Langagedha, Desa Beja, Desa Bela Kecamatan Bajawa, dan Desa Paupaga Kecamatan Inerie; dan
 - d. Barat dengan Kelurahan Watunggene dan Desa Gunung Kecamatan Kotakomba Kabupaten Manggarai Timur.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Jerebuu setelah pemekaran adalah:
- a. Utara dengan Desa Bela Kecamatan Bajawa, Desa Rakateda Dua, Desa Rakateda Satu, Desa Bea Pawe Kecamatan Golewa Barat, dan Desa Radabata Kecamatan Golewa;
 - b. Selatan dengan Desa Boba, Desa Watusipi, Desa Wogowela Kecamatan Golewa Selatan, Desa Legeriwu, Desa Tiwurana, Desa Manubhara, dan Desa Kelitey Kecamatan Inerie;
 - c. Timur dengan Desa Were Kecamatan Golewa, dan Desa Boba I Kecamatan Golewa Selatan; dan
 - d. Barat dengan Desa Bela Kecamatan Bajawa, dan Desa Kelitey Kecamatan Inerie.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 14

- (1) Cakupan wilayah kerja Kecamatan Golewa setelah pemekaran meliputi:
- a. Kelurahan Todabelu;
 - b. Kelurahan Mataloko;
 - c. Desa Malanuza;
 - d. Desa Sarasedu;
 - e. Desa Sangadeto;
 - f. Desa Ratogesa;
 - g. Desa Dadawea;
 - h. Desa Radabata;
 - i. Desa Were I;
 - j. Desa Were;
 - k. Desa Were IV;
 - l. Desa Malanuza Satu;
 - m. Desa Sarasedu Satu;
 - n. Desa Ulu Belu;
 - o. Desa Ekoroka; dan
 - p. Desa Wae Ia.
- (2) Cakupan wilayah kerja Kecamatan Aimere setelah pemekaran meliputi:
- a. Kelurahan Aimere;
 - b. Kelurahan Foa;
 - c. Desa Aimere Timur;
 - d. Desa Keligejo;
 - e. Desa Heawea;
 - f. Desa Lekogoko;

- g. Desa Legelapu;
 - h. Desa Waesae;
 - i. Desa Kila; dan
 - j. Desa Binawali.
- (3) Cakupan wilayah kerja Kecamatan Jerebuu setelah pemekaran meliputi:
- a. Desa Dariwali;
 - b. Desa Nenowea;
 - c. Desa Naruwolo;
 - d. Desa Watumanu;
 - e. Desa Tiworiwu;
 - f. Desa Naruwolo I;
 - g. Desa Naruwolo II;
 - h. Desa Dariwali I;
 - i. Desa Tiworiwu I;
 - j. Desa Tiworiwu II;
 - k. Desa Niolewa; dan
 - l. Desa Batajawa.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 15

- (1) Luas wilayah Kecamatan Golewa setelah pemekaran adalah 131,05 Km².
- (2) Luas wilayah Kecamatan Aimere setelah pemekaran adalah 93,03 Km².
- (3) Luas wilayah Kecamatan Jerebuu setelah pemekaran adalah 63,90 Km².

Bagian Keempat Jumlah Penduduk

Pasal 16

- (1) Jumlah penduduk Kecamatan Golewa setelah pemekaran adalah 17.292 jiwa.
- (2) Jumlah penduduk Kecamatan Aimere setelah pemekaran adalah 9.143 jiwa.
- (3) Jumlah penduduk Kecamatan Jerebuu setelah pemekaran adalah 8.202 jiwa.

Pasal 17

Batas wilayah Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Jerebuu setelah pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMERINTAHAN

Pasal 18

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Inerie, diangkat seorang Camat dengan perangkat kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap dilaksanakan oleh Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere, dan Kecamatan Jerebuu sampai dengan pelaksanaan peresmian Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golea Barat, dan Kecamatan Inerie.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 15 Juni 2012
BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa

Pada tanggal 15 Juni 2012


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITUS TULI, SH
PEMBINA TK. I,
NIP. 19610212199703 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN GOLEWA SELATAN,
KECAMATAN GOLEWA BARAT, DAN KECAMATAN INERIE
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA**

I. UMUM

Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak sekaligus kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, otonomi diberikan kepada pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Dan karena itu, pembangunan daerah harus mengoptimalkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah desentralisasi. Perubahan status ini beriringan dengan diperolehnya pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Sebagai perangkat daerah, kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam urusan pelayanan publik dan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Selain itu juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah atau melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam mempercepat laju pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten adalah pemekaran wilayah kecamatan dengan memperhatikan sejumlah faktor antara lain penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sehingga memberi makna pada wilayah kecamatan induk maupun kecamatan hasil pemekaran.

Kebijakan penataan wilayah kecamatan didasarkan pada kondisi obyektif yang dihadapi terutama dalam hal peran penyelenggaraan kecamatan yang menjalankan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, yaitu karakteristik topografi wilayah

desa/kelurahan yang sulit dijangkau karena jarak dari pusat kecamatan ke pemerintahan desa/kelurahan terluar sangat jauh yang menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Selain itu perkembangan jumlah desa/kelurahan sebagai akibat lain dari luas wilayah, pertambahan jumlah penduduk dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang makin meningkat, sehingga pembentukan kecamatan baru sebagai akibat dari pemekaran wilayah kecamatan merupakan kebutuhan.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 JUNI 2012


PETA WILAYAH KECAMATAN GOLEWA SELATAN



PETA WILAYAH KECAMATAN GOLEWA BARAT




PETA WILAYAH KECAMATAN INERIE




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 JUNI 2012

PETA WILAYAH KECAMATAN GOLEWA SETELAH PEMEKARAN



PETA WILAYAH KECAMATAN AIMERE SETELAH PEMEKARAN



PETA WILAYAH KECAMATAN JEREBU SETELAH PEMEKARAN

